



MENTERI AGRARIA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA

No. Sk. 403/Ka/1961

TENTANG

**MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN
(T.L.N. No. 2338)**

MENTERI AGRARIA,

- Menimbang : a. bahwa karena sulitnya perhubungan untuk mencapai daerah-daerah pedalaman dan karena terbatasnya tenaga yang mengerjakan pendaftaran penguasaan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum seperti yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 (L.N. 1960-174) di beberapa daerah tidak dapat diselenggarakan pada waktu yang telah ditentukan;
- b. bahwa berhubung dengan itu maka jangka waktu untuk mendaftarkan penguasaan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut diatas di daerah-daerah yang dimaksud perlu diperpanjang lagi.
- Mengingat : Pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 (L.N. 1960-174) yang telah mejadi Undang-undang karena ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1961 (L.N. 1961-3) yang telah diperpanjang batas waktunya dengan keputusan Menteri Agraria tanggal 1 April 1961 No. Sk. 115/Ka/61.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : sebagai berikut:

Jangka waktu untuk mendaftarkan penguasaan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum sebagai yang ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 tentang "Penetapan luas tanah pertanian" (L.N. 1960-174) di daerah-daerah yang tersebut di bawah ini:

1. Diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 1961.
 - a. Daerah Tingkat I Jambi.
 - b. Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
 - c. Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. Diperpanjang sampai tanggal 31 Mei 1961.
 - a. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
 - b. Daerah Tingkat II Donggala.
 - c. Daerah Tingkat II Minahasa.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya maka Keputusan ini akan dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juni 1961

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

Mr. SADJARWO